

SEVIMA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

No.1228/SRTFK/SVM/IX/2024

WEBINAR

**Bimtek Strategi Sukses Menyelenggarakan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) TA
2024/2025**

Rabu, 11 September 2024 | 13:00-15:00 WIB

Diberikan kepada:

NELLI NOVYARNI

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Pembicara:

Arifddin Jalil, S.Ag., M.I.Kom

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Internasional Muhammadiyah Batam

Wahyudi Agustiono, Ph.D.

Dosen Universitas Trunojoyo Madura, Customer Strategic Manager SEVIMA

Koordinator Humas
PT. Sentra Vidya Utama


Ilham Dary, M.Hub.Int.



Bimbingan Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau

● Webinar: Strategi Sukses Menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Tahun Ajaran 20...

Untuk keluar dari layar penuh, tekan **Esc**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(PERMENDIKBUD-RISTEK No.53/2023)

SN PENDIDIKAN	Pasal (Ayat)	
2. Standar Proses Pendidikan		
2.c. Standar Pengelolaan		
Penerimaan mahasiswa baru	Pasal 36 (2)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat: <ol style="list-style-type: none"> afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
	Pasal 36 (3)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1): <ol style="list-style-type: none"> diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
	Pasal 36 (4)	Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyiapan mahasiswa	Pasal 37 (1)	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
	Pasal 37 (2)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

www.aptikom.org

1:02:55 / 3:28:15

Scroll untuk mengetahui detailnya

Untuk keluar dari layar penuh, tekan Esc

Perbandingan Kepdirjen RPL

No.	Aspek	Kepdirjen 162/E/KPT/2022	Kepdirjen 91/E/KPT/2024
1	Akreditasi	Transfer: Minimal Terakreditasi. Perolehan: B/Baik Sekali	Transfer dan Perolehan: Minimal Terakreditasi
2	Jumlah minimal Dosen Tetap	tidak diatur	program studi penyelenggara RPL tipe A harus yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Mahasiswa DO	Tidak diatur	pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya
4	Jenjang		penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor
5	Pengakuan Kredit maksimal	Tidak diatur	jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total siks beban belajar suatu program studi
6	Dokumen Kesiapan Pelaksanaan RPL	peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL Pedoman Penyelenggaraan RPL	peraturan pemimpin perguruan tinggi yang memuat kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan pengelola RPL
7	Istilah Penilai RPL Tipe A	Asesor Asesmen	Penilai Penilaian



1:03:18 / 3:28:15

Scroll untuk mengetahui detailnya

Untuk keluar dari layar penuh, tekan Esc



Menjamin pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan lampau untuk dapat diakui.

Meminimalisir kebutuhan pembelajaran formal dalam hal kompetensi yang telah terbukti dimiliki / dikuasai.

Mengefisienkan waktu untuk menyelesaikan pembelajaran atau memenuhi kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan.



1:07:10 / 3:28:15

Scroll untuk mengetahui detailnya

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL dan KKNi mempunyai kaitan yang erat dan secara umum akan memperkuat penerapan KKNi dalam upaya mengembangkan mutu SDM nasional.




RPL adalah pengakuan terhadap **Capaian Pembelajaran (CP)** yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 2 KKNi atau (Program D1) sampai dengan jenjang level 5 KKNi (Program Doktor).



Ac

Accessibility
menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif



Eq

Equivalence
mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja



Tr

Transparent
menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan



QA

Quality Assurance
menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL

Apa Itu Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)?

Ini dia penjelasannya.



- Terdapat 2 tipe RPL yang ditetapkan, yaitu:
- **RPL Tipe A:** pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan Formal.
 - **RPL Tipe B:** penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

Prodi / PT dapat melaksanakan RPL Tipe A, yaitu pengakuan hasil belajar yang didapat dari:

- Prodi pada PT sebelumnya
- Pendidikan formal dan informal
- Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah

Definisi RPL (Permenadikbudristek No 41 Tahun 2021)

JENIS RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.





Terima **Kasih**

*Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world
(Nelson Mandela)*

